

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Jepara

#### 1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan agama jepara Kelas I B, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat UU No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam melakukan tugasnya untuk melempangkan hukum serta kesamarataan wajib penuhi impian dari para pencari kesamarataan yang senantiasa menginginkan peradilan yang simpel, segera, pas, serta biaya ringan.

Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara tanah tersebut di peroleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas 281 m<sup>2</sup> dan 70 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas penjabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 4,178 m<sup>2</sup>.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan dikotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an perkara. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Jepara


saat ini adalah 21 orang, yang terdiri dari 7 Hakim, dan 40 Pegawai.

2. Pengadilan Agama Jepara mempunyai Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung, sedangkan Misinya adalah:
  - a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
  - d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
  - e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dengan ketentuan yang berlaku<sup>56</sup>
3. Struktur Organisasi  
Pada struktur organisasi, Pengadilan Agama Jepara terdapat tiga bagian yaitu Hakim, Kepaniteraan. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua. Dengan begitu guna lebih memperjelas penjelasan mengenai struktur serta struktur badan Pengadilan Agama begitu juga itu diatas, rasanya butuh dituangkan informasi sketsa mengenai struktur organisasinya

---

<sup>56</sup> Sumber data di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Selasa, 19 November 2021

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama**  
**Kabupaten Jepara**



#### 4. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 79 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Wilayah, Pengadilan Agama memiliki kewajiban serta wewenang begitu juga ditetapkan dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2010 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya" (Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, buku II hal 214).<sup>57</sup>

### B. Hasil Penelitian

#### 1. Data Penelitian

##### a. Faktor-faktor penyebab cerai gugat

##### 1) Faktor perselisihan dan pertengkaran

Dalam putusan hakim Nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012

---

<sup>57</sup> Sumber data di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Selasa, 19 November 2021

yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>58</sup>

2) Faktor perselisihan dan pertengkar

Dalam putusan hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara, Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun 3 bulan setelah pernikahan sejak Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah ekonomi Penggugat, hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk kepentingannya sendiri
- Selain itu Tergugat sering bicara kasar dan suka membentak-bentak Penggugat tanpa alasan yang jelas

Selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis<sup>59</sup>

3) Faktor perselisihan dan pertengkar

Dalam putusan hakim nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Jepara sejak awal bulan oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang

---

<sup>58</sup> Putusan hakim nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>59</sup> putusan hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara

penyebabnya antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat

Selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah<sup>60</sup>

4) Faktor pertengkaran dan percekocan

Dalam putusan hakim nomor 1284/Pdt.G/2021/PA.Jepara. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan, penyebabnya antara lain Penggugat jarang diberi nafkah, karena hasil kerja Tergugat sering habis untuk kepentingan Tergugat sendiri.

Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun. Dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajibannya masing-masing<sup>61</sup>

5) Faktor perselisihan dan pertengkaran

Dalam putusan hakim nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Jepara. terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, bahkan Tergugat bersifat keras kepala atas kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat

dengan masalah yang sama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah

---

<sup>60</sup> Putusan hakim nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>61</sup> Putusan hakim nomor 1284/Pdt.G/2021/PA.Jepara

orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing – masing sebagai suami – istri dan tidak ada komunikasi lagi.<sup>62</sup>

6) Faktor perselisihan dan pertengkaran

Dalam putusan hakim nomor 1413/Pdt.G/2021/PA.Jepara. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat.<sup>63</sup>

7) Faktor perselisihan dan pertengkaran

Dalam putusan hakim nomor 1484/Pdt.G/2021/PA.Jepara ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat tidak ada kejujuran dengan Penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat.<sup>64</sup>

8) Faktor nafkah

Dalam putusan hakim nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Jepara. Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan karena

---

<sup>62</sup> Putusan hakim nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>63</sup> putusan hakim nomor 1413/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>64</sup> Putusan hakim nomor 1484/Pdt.G/2021/PA.Jepara

keluarga dari Tergugat ikut campur dalam urusan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat pulang kerumah Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta tidak ada komunikasi lagi

Selama itu pula Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah<sup>65</sup>

9) Faktor perselisihan dan pertengkaran

Dalam putusan hakim nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Jepara. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak.

akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 11 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.<sup>66</sup>

10) Faktor perselisihan dan pertengkaran

Dalam putusan hakim nomor 1569/Pdt.G/2021/PA.Jepara. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering marah-marah

---

<sup>65</sup> Putusan hakim nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>66</sup> Putusan hakim nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Jepara

kepada Penggugat dan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat<sup>67</sup>

- b. Wawancara dengan hakim pengadilan agama jepara
- a) Dari perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama kabupaten jepara, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian ?

Bapak Ayeb Soleh : alasan secara umum rata-rata dari faktor ekonomi dan perceraian yg di ajukan tentu lebih banyak dari pada perceraian yang di ajukan oleh suami, banyak yg menjadi permasalahan adalah nafkah yang sulit di bagikan ke istri (suami tidak bekerja atau malas untuk bekerja) sehingga untuk ekonomi rumah tangga menjadi penyebab pertengkaran, perselisihan, yang akhirnya rumah tangga menjadi retak.

Bapak Saik : yang menjadi alasan di pengadilan agama kabupaten jepara adalah faktor ekonomi, faktor akhlaq dan juga faktor perselingkuhan atau pihak ketiga, di tahun 2020-2021 ini yang menjadi alasan perceraian adalah dari faktor ekonomi

- b) Dari gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan agama, apabila hanya salah satu pihak yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, bagaimana sikap dan putusan hakim?

Bapak Ayeb Soleh : rumah tangga harus sejalan, tidak bisa rumah tangga ini bertepuk sebelah tangan, umumnya yang mengajukan perceraian mereka sudah berpisah rumah, yang pertama majlis sidang, melakukan tindakan sehingga tidak menyebabkan mereka bercerai, ketika belum bisa maka di lanjut dengan mediasi, ketika belum bisa juga maka lanjutlah perkara tersebut, selama proses itu pihak hakim slalu berusaha supaya tidak terjadi perceraian, artinya mereka kembali dengan keluarga yang harmonis

Bapak Saik: upaya hakim di dalam persidangan kasus perceraian pada umumnya

---

<sup>67</sup> Putusan hakim nomor 1569/Pdt.G/2021/PA.Jepara

berusaha untuk mendamaikan antara suami dan istri, hakim slalu menyarankan agar kembali akur atau memperbaiki kembali

- c) Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan agama jepara terkesan slalu di kabulkan oleh hakim?

Bapak Sudjadi: berpegang pada prinsip Undang-Undang perkawinan, sebenarnya perceraian itu di persulit tidak di permudah, saking banyaknya perkara yang masuk dan rata-rata di kabulkan karena sudah beralasan dan alasan itu terbukti, di sisi lain di tuntutan cepat dalam menyelesaikan perkara, yang menjadi faktor cepat di putus karena pihak lawan tidak hadir atau putusan verstek dan tidak semua gugatan perceraian di terima oleh majlis persidangan

Bapak Ayeb Soleh: umumnya mereka yang masuk ke pengadilan itu sudan di damaikan oleh keluarga mereka, tetapi masih belum bisa untuk bersatu kembali, hakim tinggal melihat di persidangan itu, berbeda lagi dengan putusan verstek atau tidak ada lawan dan tetep ada pembuktian selama persidangan

- d) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian?

Bapak Sudjadi : faktor ekonomi yang tidak terpenuhi yang menyebabkan pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga, pertengkaran itulah menjadi dasar hakim karena salah satunya menjadi alasan perceraian yang di kabulkan, dengan mempertimbangkan itu semua maka hakim menjawab perkawinan ini perlu di akhiri

Bapak Ayeb Soleh : perselisihan dan pertengkaran ( taklik khuluq) suami pergi meninggalkan istri, kasus yang terbanyak di pengadilan agama yaitu perselisihan dan pertengkaran terus meneru, ketika sudah terbukti semua kemudian memenuhi syarat formal maka hakim memutuskan perkara tersebut

- e) Dari perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama jepara, apakah upaya mediasi

yang berhasil di lakukan sehingga perceraian tidak terjadi?

Bapak Sudjadi : mediasi slalu di tempuh dengan kedua belah pihak hadir, hasil mediasi rata-rata gagal karena pihak faktor penggugat sudah memiliki pendirian yang kuat untuk bercerai

- f) Pertimbangan yuridis yang di lakukan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak karena perceraian?

Bapak Sudjadi : terkait dengan hak asuh anak, hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak yang di pentingkan adalah kepentingan anak sendiri, apakah jatuh kepada ayahnya atau ibunya, (berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak) ketika anak masih kecil di bawah 12 tahun maka anak itu ikut kepada ibunya

Bapak Ayeb Soleh : pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemelihara anak yang belum mumayiz atau sebelum 12 tahun akan di asuh oleh ibunya, ketika si anak di atas 12 tahun maka tinggal memilih ikut ayahnya atau ibunya (hakim bertanya langsung ke anak)

- g) Pertimbangan non yuridis yang di gunakan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak karena perceraian

Bapak Sudjadi : kita melihat dari sisi lingkungan atau sesuai pertimbangan kemampuan ekonomi dari ayah atau ibunya, karena ekonomi ini nantinya anak akan terpenuhi kebutuhannya, ketika si ayah mampu untuk di bebani maka hakim memberikan hak asuh anak ke pada ayahnya, dan itu sebaliknya, jadi melihat situasi lingkungan

Bapak Ayeb Soleh : hakim melihat sisi moral dari orang tuanya, misalkan si ibunya punya perilaku dan tingkah laku yg buruk dalam arti selingkuh, pecandu narkoba, dll maka hak asuh anak di kasihkan ke suaminya atau

sebaliknya jika ayahnya berkelakuan buruk seperti tadi, maka anak di kasihkan ke ibunya<sup>68</sup>

2. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021

a. Putusan hakim Nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>69</sup>

b. Putusan hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>70</sup>

c. Putusan hakim nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Bapak Ayeab Soleh, S.HI, Drs. H. Sudjadi. SH. MH, H. Saik, S.Ag. MH, Hakim, Hasil Wawancara, Selasa, 26 Oktober 2021, 13:30

<sup>69</sup> Putusan Hakim Nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>70</sup> Putusan Hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>71</sup> Putusan Hakim Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Jepara

- d. Putusan hakim nomor 1284/Pdt.G/2021/PA.Jepara  
Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>72</sup>
- e. Putusan hakim nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Jepara  
Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>73</sup>
- f. Putusan hakim nomor 1413/Pdt.G/2021/PA.Jepara<sup>74</sup>  
Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut
- g. Putusan hakim nomor 1484/Pdt.G/2021/PA.Jepara  
Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

---

72 Putusan Hakim Nomor 1284/Pdt.G/2021/PA.Jepara

73 Putusan Hakim Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Jepara

74 Putusan Hakim Nomor 1413/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>75</sup>

h. Putusan hakim nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>76</sup>

i. Putusan hakim nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>77</sup>

j. Putusan hakim nomor 1569/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut<sup>78</sup>

### C. Analisis penelitian

#### 1. Faktor-faktor penyebab cerai gugat

Perceraian sejatinya merupakan suatu hal yang tidak diharapkan oleh pasangan suami istri, akan tetapi perceraian terkadang merupakan suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi diantara pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang sudah bertekad untuk bercerai terkadang tidak bisa diajak untuk

---

<sup>75</sup> Putusan Hakim Nomor 1484/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>76</sup> Putusan Hakim Nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>77</sup> Putusan Hakim Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>78</sup> Putusan Hakim Nomor 1569/Pdt.G/2021/PA.Jepara

berkompromi, mereka memandang solusi- solusi selain solusi perceraian merupakan solusi yang tidak berguna dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi mereka.

Berikut adalah data masuk cerai gugat di pengadilan agama jepara:

**Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara  
Tahun 2021<sup>79</sup>**

No	Faktor-faktor	Jumlah
1	Faktor ekonomi	527
2	Faktor perselisihan dan pertengkaran	514
3	Faktor meninggalkan salah satu pihak	83
4	Faktor mabuk, judi dan pematik	13
5	Faktor kawin paksa	2
6	Faktor murtad	4
<b>Jumlah</b>		<b>1143</b>

Perkara yang masuk di pengadilan agama kabupaten jepara, rata-rata yang menjadi alasan perceraian adalah faktor ekonomi dan faktor perselisihan dan pertengkaran, Sebagaimana pernyataan Ayeb Soleh, selaku Hakim di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa :

“alasan secara umum rata-rata dari faktor ekonomi, pertengkaran, perselisihan dan perceraian yang di ajukan tentu lebih banyak dari pada perceraian yang di ajukan oleh suami, banyak yang menjadi permasalahan ini adalah nafkah yang sulit di bagikan ke istri (suami tidak bekerja atau suami yang malas untuk bekerja), sehingga untuk ekonomi rumah tangga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya rumah tangga menjadi retak”<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Sumber data di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Kamis, 28 Oktober 2021

<sup>80</sup> Bapak Ayeb Soleh, S.HI., Hakim, Hasil Wawancara, Selasa, 26 Oktober 2021, 13:30

Dari salinan putusan di atas, peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama jepara adalah:

a. Faktor ekonomi

Menurut Moch Afandi, Permasalahan yang terjalin dalam setiap hubungan pernikahan telah jadi perihal yang lazim, diperlukannya komunikasi serta kerjasama guna menuntaskan permasalahan ekonomi yang berhubungan keinginan sesuatu keluarga. Menguasai peran diantara suami serta istri, kalau kewajiban suami mencari nafkah serta kewajiban istri mengurus seluruh keinginan rumah tangganya. besar kecilnya penghasilan (nafkah) yang didapat suami, selaku istri wajib menyambut serta mensyukurinya. Perihal itu supaya tidak muncul lagi bentrok sebab ekonomi yang bisa berakhir perceraian ataupun pengakhiran ikatan pernikahan.

Tidak hanya itu, aspek ekonomi berkaitan akrab dengan pemasukan yang diperoleh oleh sesuatu keluarga. Keluarga ditatap selaku bagian yang sanggup memberikan kebahagiaan lahir serta batin selaku pemenuhan seluruh keinginan masing-masing anggota keluarga itu sendiri. Pendapatan (nafkah) ialah sesuatu peranan suami kepada istri dalam wujud materi. Peranan itu bukan diakibatkan oleh sebab istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga, namun peranan yang muncul dengan sendirinya tanpa memandang pada kondisi istri.<sup>81</sup>

b. Faktor perselisihan dan pertengkaran

Wawasan agama memberikan uraian kalau kala terjalin bentrok, hingga diizinkan terdapatnya pihak ketiga dalam menolong menuntaskan permasalahan rumah tangga ialah dengan terdapatnya seseorang hakim.

Menurut Dedi Pahroji, Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 128, menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut: “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,*

---

<sup>81</sup> Moch Afandi, “Hukum Perceraian Di Indonesia,” *Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW* 7 (2014): 192–195.

*maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Bisa di jelaskan kalau jika terjalin bentrokan, hingga terdapat jalan pengganti dalam menyelesaikannya, ialah terdapatnya perdamaian dengan adanya seseorang hakam. maksudnya seseorang hakam (juri) di hadirkan guna mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka serta mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan rumah tangga yang tengah berlangsung.

Dengan kewajiban penting seseorang hakam yakni mendamaikan, hanya jika dalam kondisi terdesak telah tidak terdapat pemecahan guna mendamaikan bentrokan, hingga seseorang hakam bisa mengambil ketentuan ialah menceraikan antara suami serta istri.<sup>82</sup>

## 2. Analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat

Di Pasal 39 UU No 91 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dituturkan kalau untuk melaksanakan perpisahan wajib terdapat sebab yang lumayan meyakinkan kalau pasangan suami istri tidak bisa lagi hidup bersama dengan damai. Perceraian cuma bisa dicoba di depan sidang Pengadilan Agama sehabis Pengadilan yang berhubungan sudah berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana pernyataan Sudjadi, selaku hakim menyatakan :

“Berpegang pada undang-undang perkawinan, sebenarnya perceraian di persulit, tidak di permudah. Terus banyaknya perkara yang masuk dan rata-rata di kabulkan karena sudah beralasan dan alasan itu terbukti, Di sisi lain di tuntutan cepat dalam menyelesaikan perkara oleh mahkama agung, yang menjadi faktor cepat karena pihak lawan tidak

---

<sup>82</sup> Dedi Pahroji, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah,” *Jurnal Ilmiah Hukum de’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1 (2016)

hadir dan tidak semua gugatan perceraian di terima oleh pengadilan agama”<sup>83</sup>

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar’i:

“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405)

Sebagaimana pernyataan Ayeb Soleh, selaku hakim mengatakan:

“Ketika perselisihan dan pertengkaran (taqlik khuluk) suami pergi meninggalkan istri, ketika sudah terbukti semua kemudian memenuhi syarat formal (bukti dan saksi-saksi) maka hakim menjatuhkan putusan dalam kasus perceraian”<sup>84</sup>

Sebagaimana pernyataan Saik, selaku hakim mengatakan:

“Seringnya pertengkaran secara terus menerus, di dalam pasal 119 kompilasi hukum islam ayat 1 dan 2 huruf a,b,c KHI yang bunyinya “Talakh Ba`in Shughraa adalah talakh yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talakh Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talakh yang terjadi qabla al dukhul, talakh dengan tebusan atau khuluk, talakh yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.”<sup>85</sup>

a. Putusan Hakim Nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

---

<sup>83</sup> Bapak Drs. H. Sudjadi, SH.MH., Hakim, Hasil Wawancara, Selasa, 26 Oktober 2021, 10:30

<sup>84</sup> Bapak Ayeb soleh S.HI., Hakim, Hasil Wawancara, Selasa, 26 Oktober 2021, 13:30

<sup>85</sup> Bapak H. Saik, S.Ag. MH., Hakim Hasil Wawancara, Selasa, 26 Oktober 2021, 14:30

tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>86</sup>

b. Putusan Hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan

<sup>86</sup> Putusan Hakim Nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan <sup>87</sup>

c. Putusan Hakim Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidak hadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam

<sup>87</sup> Putusan Hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara

persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>88</sup>

d. Putusan Hakim Nomor 1284/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>89</sup>

e. Putusan Hakim Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

<sup>88</sup> Putusan Hakim Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>89</sup> Putusan Hakim Nomor 1284/Pdt.G/2021/PA.Jepara

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>90</sup>

f. Putusan Hakim Nomor 1413/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah,

---

<sup>90</sup> Putusan Hakim Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Jepara

maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>91</sup>

g. Putusan Hakim Nomor 1484/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidak hadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

---

<sup>91</sup> Putusan Hakim Nomor 1413/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>92</sup>

h. Putusan Hakim Nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar’i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Putusan Hakim Nomor 1484/Pdt.G/2021/PA.Jepara

<sup>93</sup> Putusan Hakim Nomor 1485/Pdt.G/2021/PA.Jepara

i. Putusan Hakim Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>94</sup>

j. Putusan Hakim Nomor 1569/Pdt.G/2021/PA.Jepara

Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut,

<sup>94</sup> Putusan Hakim Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Jepara

sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidak hadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Putusan Hakim Nomor 1569/Pdt.G/2021/PA.Jepara